



Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah, Peningkatan Pendapatan Pajak & Retribusi Daerah

Nourel Islamay Diandra

nourelmobile@gmail.com

Universitas Lampung

Anung Mabila

Anungmabila55@gmail.com

Universitas Lampung

Yashinta Zahra Alfitri

Zahrayashinta92@gmail.com

Universitas Lampung

Dian Puspita Sari

dianpuspitaaa789@gmail.com

Universitas Lampung

Naela Faiza Khaerani

Faizahnaela4@gmail.com

Universitas Lampung

Sifah Maharani

sipamhrn29@gmail.com

Universitas Lampung

Nabila Laura

nbilalaura@gmail.com

Universitas Lampung

Nayla Azizah

naylaazizah1408@gmail.com

Universitas Lampung

Ziya Ibnuwafi

ziyaibnuwf1@gmail.com

Universitas Lampung

Febra Anjar Kusuma

febraanjar@fkip.unila.ac.id

Universitas Lampung

Ana Mentari

Amentari@fkip.unila.ac.id

Universitas Lampung

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lampung

Alamat: JL.Prof.Dr.Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung, Indonesia

Email: nourelmobile@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to explain efforts to increase regional revenue sources, particularly through the optimization of taxes and levies as key components of Local Own-Source Revenue (PAD). Within the framework of regional autonomy as mandated by the 1945 Constitution and further regulated by Law Number 23 of 2014, regional governments are required to independently manage their fiscal potential in order to improve public services and support regional development. Using a descriptive method with a literature review approach, this study outlines the concept of PAD, the scope of regional taxes and levies, the legal framework, and various empirical findings from previous research. The discussion indicates that taxes and levies play a significant role in strengthening regional fiscal capacity; however, their implementation still faces several challenges, including low taxpayer compliance, inadequate data on tax and levy objects and subjects, limited capacity of regional apparatus, the suboptimal role of regional-owned enterprises (BUMD), and the risk of revenue leakage due to non-integrated digital collection systems. This study emphasizes the need to strengthen regulations, improve administrative systems, enhance digital-based collection mechanisms, build the capacity of local government personnel, and optimize regional assets to increase revenue effectiveness. Through these efforts, regional governments are expected to enhance PAD sustainably and reinforce fiscal independence as a prerequisite for successful regional autonomy.

Keywords: *Local Own-Source Revenue, Regional Tax, Regional Levy, Regional Autonomy, Fiscal Independence, Public Finance Management.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya peningkatan sumber pendapatan daerah, khususnya melalui optimalisasi pajak dan retribusi sebagai komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dan diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah dituntut mampu mengelola potensi fiskalnya secara mandiri guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan regional. Melalui metode deskriptif dengan pendekatan literature review, penelitian ini menguraikan konsep PAD, ruang lingkup pajak dan retribusi daerah, landasan hukum, serta berbagai temuan empiris dari penelitian terdahulu. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pajak dan retribusi memiliki peranan signifikan dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya pendataan objek dan subjek pajak maupun retribusi, keterbatasan kualitas sumber daya aparatur, belum optimalnya peran BUMD, serta masih adanya potensi kebocoran penerimaan akibat pemungutan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan efektivitas pendapatan daerah memerlukan penguatan regulasi, perbaikan sistem administrasi, digitalisasi pemungutan, serta peningkatan kapasitas aparatur dan optimalisasi aset daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan PAD secara berkelanjutan dan memperkuat kemandirian fiskal sebagai prasyarat keberhasilan otonomi daerah.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Otonomi Daerah, Kemandirian Fiskal, Pengelolaan Keuangan Daerah.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama setelah perubahan UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Penegasan konstitusional

ini diperkuat oleh Pasal 18 ayat (5) yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan. Dengan dasar tersebut, otonomi daerah bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan mandat konstitusional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Ritonga, 2021)

Implementasi otonomi daerah kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah, mekanisme penguatan fungsi pemerintahan daerah, serta kewajiban daerah dalam menyediakan pelayanan publik. Salah satu aspek kunci dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah dalam mengelola sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai Pasal 285 UU No. 23 Tahun 2014, PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan sah lainnya. Oleh karena itu, kemandirian fiskal daerah sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah daerah mengoptimalkan pajak dan retribusi tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan keterjangkauan bagi masyarakat. (Darmayanti 2020)

Namun dalam praktiknya, peningkatan PAD sering kali menghadapi pemerintah daerah pada dilema kebijakan. Di satu sisi, daerah dituntut untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya agar mampu membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak memberatkan masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara,” yang berarti bahwa setiap kebijakan fiskal daerah harus mempertimbangkan aspek kerakyatan, inklusivitas, dan perlindungan sosial.

Tantangan tersebut semakin kompleks dalam konteks sosial ekonomi modern, di mana kebutuhan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur terus meningkat. Masyarakat menuntut layanan yang cepat, mudah, dan bermutu, sementara kapasitas fiskal daerah sering kali tidak sebanding dengan tuntutan tersebut. Situasi ini mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi berbagai kebijakan baru, termasuk inovasi pendapatan, reformasi tata kelola pajak dan retribusi, transparansi anggaran, dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 20 dan Pasal 23 UUD 1945 yang menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. (Tahawa & Khaldun. 2020)

Dengan demikian, dinamika otonomi daerah tidak hanya berkaitan dengan kewenangan administratif, tetapi juga menyangkut kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang adil, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan publik. Analisis terhadap persoalan ini menjadi penting untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Sejumlah penelitian terdahulu telah dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan pendapatan daerah, khususnya melalui pajak dan retribusi daerah. Penelitian oleh Hanifa dan Irawan (2022) menunjukkan bahwa

penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Selain itu, studi oleh Najla Hanifah dkk. (2025) pada Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap PAD, yang menegaskan peran penting kedua jenis penerimaan ini dalam memperkuat basis fiskal daerah.

Penelitian oleh Siti Aisyah Siregar (2024) dalam *Bursa: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* menemukan bahwa efektivitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Binjai periode 2018-2022 belum optimal dan mengalami fluktuasi, sehingga berdampak pada tidak efektifnya PAD di wilayah tersebut. Temuan-temuan tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi serta peningkatan efektivitas administrasi merupakan faktor kunci dalam memperkuat pendapatan daerah dan mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah.

KAJIAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang bersumber dari kewenangan daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan sah lainnya. Peningkatan PAD sangat penting untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Menurut Mardiasmo (2018), PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola potensi ekonomi secara mandiri tanpa ketergantungan pada transfer pusat. Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, PAD terdiri dari empat sumber utama:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib tanpa imbalan langsung, sedangkan retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan pemerintah daerah. Optimalisasi pajak dan retribusi sangat dipengaruhi oleh kapasitas administrasi, kepatuhan wajib pajak, serta kualitas pelayanan publik. Menurut Suparmoko (2016), pajak daerah berperan sebagai sumber utama PAD yang dapat diperkuat melalui reformasi administrasi. Jenis pajak daerah meliputi:

- a. Kabupaten/Kota: Pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, air tanah, sarang burung walet, PBB-P2, BPHTB.
- b. Provinsi: Pajak kendaraan bermotor, BBNKB, pajak BBM, pajak air permukaan, pajak rokok.

2) Retribusi Daerah

Retribusi merupakan pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang disediakan pemerintah daerah, terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum yakni retribusi atas pelayanan untuk kepentingan umum seperti: pelayanan kesehatan, persampahan, pembuatan KTP/akta, pemakaman, parkir tepi jalan, pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemadam kebakaran, peta, pengujian kapal.
- b. Retribusi Jasa Usaha yakni retribusi atas layanan dengan prinsip komersial seperti: pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir, terminal, pelelangan, villa,

rumah potong hewan, tempat rekreasi, olahraga, kepelabuhanan, penyeberangan air, dan hasil produksi usaha daerah.

- c. Retribusi Perizinan Tertentu yakni retribusi untuk kegiatan pemberian izin, seperti: izin mendirikan bangunan, izin penjual minuman beralkohol, izin gangguan, izin trayek, dan usaha perikanan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Sumber PAD ini berasal dari keuntungan atas penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau lembaga keuangan. Meliputi bagian laba BUMD, laba lembaga keuangan bank & non-bank dan Laba dari penyertaan modal/investasi pemerintah daerah

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Merupakan pendapatan di luar pajak dan retribusi daerah, seperti, hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih kurs, dan pendapatan dari komisi, potongan, atau jasa pengadaan barang/jasa. Kategori ini berfungsi sebagai pos penyesuaian untuk pendapatan yang tidak dapat dimasukkan ke komponen PAD lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan literature review, Pendekatan ini efisien bagi teori studi seperti optimalisasi retribusi provinsi, karena mengandalkan studi pustaka dari laporan keuangan daerah dan artikel ilmiah untuk menghasilkan gambaran komprehensif tentang fiskal. Fokusnya adalah pada strategi dan regulasi lokal, seperti yang ada di Lampung atau NTB. Artikel ini membahas terkait “peningkatan sumber pendapatan daerah, peningkatan pendapatan pajak & retribusi daerah”

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep dasar Pendapatan Daerah Provinsi

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan. Secara etimologis, otonomi berasal dari kata autos (sendiri) dan nomos (aturan), yang berarti kemampuan daerah mengelola urusan pemerintahannya secara mandiri (Budiardjo, 2019). Di Indonesia, otonomi daerah bertujuan meningkatkan efektivitas pemerintahan, mempercepat pembangunan, dan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Landasan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi didasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah pemberian kewenangan luas kepada daerah, sedangkan dekonsentrasi merupakan pelimpahan urusan tertentu kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Adapun tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan program tertentu (Asshiddiqie, 2020). Asas-asas tersebut menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah.

Tujuan utama otonomi daerah meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta efisiensi administrasi pemerintahan. Dengan adanya

kewenangan yang lebih besar, daerah diharapkan mampu menggali potensi lokal dan merespons kebutuhan masyarakat lebih cepat. Selain itu, otonomi daerah juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan karena proses pengambilan keputusan menjadi lebih dekat dengan warga (Haris, 2021).

Namun, implementasi otonomi daerah menghadapi berbagai kendala. Sebagian besar daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat seperti DAU, DAK, dan DBH, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah di banyak wilayah. Hal ini menyebabkan kemandirian fiskal sulit dicapai (Kuswanto, 2022). Selain itu, tantangan lain muncul dalam bentuk lemahnya tata kelola pemerintahan daerah, korupsi, rendahnya kapasitas aparatur, dan elitisme politik lokal yang kadang tidak mengutamakan kepentingan publik (Syafrudin, 2021).

Meski demikian, terdapat banyak praktik baik dari daerah yang berhasil berinovasi. Beberapa daerah mampu menciptakan layanan publik yang lebih efisien, mengembangkan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal, serta menerapkan digitalisasi dalam administrasi pemerintahan. Inovasi tersebut menunjukkan bahwa otonomi daerah dapat menjadi sarana bagi daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan (Haryanto, 2020). Secara keseluruhan, otonomi daerah merupakan instrumen penting dalam memperkuat demokrasi lokal, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Keberhasilan pelaksanaannya bergantung pada komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam membangun tata kelola yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas

2. Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Provinsi

Peningkatan pendapatan pajak daerah merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Keberhasilan pengelolaan penerimaan daerah tidak hanya diukur dari total pendapatan, tetapi juga dari sejauh mana pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lain mampu mendorong perkembangan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Horota, P., dkk, 2017).

Secara teoritis, peningkatan potensi keuangan daerah dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak yang telah ada, sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas objek dan subjek pajak. Pendapatan pajak provinsi dan kabupaten/kota berasal dari berbagai jenis pajak seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, pajak hotel, restoran, hiburan, dan lain-lain (Horota, P., dkk, 2017).

Optimalisasi pendapatan pajak daerah dapat dicapai melalui beberapa langkah. Pertama, memperluas basis penerimaan dengan meningkatkan pendataan wajib pajak serta melakukan penilaian pajak secara akurat sehingga potensi pajak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kedua, memperkuat proses pemungutan melalui perbaikan regulasi dan peningkatan kapasitas aparatur pajak agar pemungutan lebih efektif dan efisien. Ketiga, meningkatkan pengawasan terhadap proses pengumpulan, pelaporan, dan kepatuhan wajib pajak untuk meminimalkan penghindaran pajak. Keempat, meningkatkan sistem informasi berbasis teknologi guna mempercepat administrasi pajak mulai dari pendataan

hingga penagihan (Worumi, H. 2018). Selain itu, peningkatan kesadaran wajib pajak juga berperan penting melalui pendekatan persuasif-partisipatif, penyuluhan pajak, dan pelayanan prima. Model optimalisasi pajak daerah yang umum digunakan mencakup empat pilar utama yaitu perluasan basis penerimaan, penguatan pemungutan, peningkatan pengawasan, dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur perpajakan (Worumi, H. 2018).

Secara keseluruhan, peningkatan pendapatan pajak daerah sangat bergantung pada sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, perbaikan regulasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat (Maznawaty, E. S. 2015).

Peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah Provinsi

Peningkatan pendapatan retribusi daerah provinsi menjadi salah satu agenda penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah, karena secara langsung berhubungan dengan kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, retribusi daerah adalah pungutan yang dibayar masyarakat kepada pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan bahwa retribusi daerah terbagi menjadi tiga jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu (UU No. 1/2022; PP No. 35/2023). Regulasi terbaru ini juga menyederhanakan jumlah objek retribusi dari sekitar tiga puluh menjadi hanya delapan belas objek, dengan tujuan menciptakan kepastian hukum, efisiensi administrasi, serta transparansi dalam pemungutan (PP No. 35/2023). Namun dalam praktiknya, penerimaan retribusi daerah provinsi belum optimal karena masih terdapat sejumlah permasalahan. Beberapa kendala utama meliputi belum akuratnya basis data objek dan subjek retribusi, yang sering kali menyebabkan potensi penerimaan tidak tergali sepenuhnya (Ardiansyah, 2021). Untuk meningkatkan pendapatan retribusi, pemerintah provinsi dapat menerapkan strategi yang terarah dan menyeluruh. Pertama, dari sisi regulasi perlu dilakukan sinkronisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dengan UU No. 1/2022 dan PP No. 35/2023, termasuk standarisasi SOP pemungutan, penetapan, penagihan, serta mekanisme keberatan (PP No. 35/2023). Kedua, intensifikasi perlu dilakukan dengan mengoptimalkan pendataan berbasis Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang terintegrasi dengan NIK dan NIB, penerapan sistem e-retribusi non-tunai melalui QRIS atau virtual account, serta penyesuaian tarif berbasis kualitas layanan (Sari, 2022). Ketiga, ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas cakupan objek retribusi, misalnya dengan mengkaji layanan yang selama ini hanya dipungut sebagai biaya administrasi agar dapat diubah menjadi retribusi resmi, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah melalui retribusi jasa usaha dengan skema tarif yang kompetitif (UU No. 1/2022; PP No. 35/2023).

Selain itu, pengawasan juga perlu diperkuat melalui penerapan teknologi informasi agar seluruh penerimaan dapat dipantau secara real time dan mengurangi risiko

kebocoran (Kurniawan, 2020). Sistem tiket elektronik di sektor transportasi, parkir, dan terminal dapat menjadi salah satu bentuk inovasi dalam mewujudkan arsitektur pemungutan yang lebih transparan. Dengan strategi tersebut, peningkatan pendapatan retribusi tidak hanya akan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperkuat kemandirian fiskal daerah untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

3. Strategi Inovatif dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Provinsi

Strategi adalah tindakan penting yang menentukan keberhasilan program atau kegiatan manajemen. Fungsinya meliputi penyampaian visi, menghubungkan kekuatan dengan peluang, memanfaatkan keberhasilan, menghasilkan sumber daya, mengoordinasikan kegiatan, dan merespons perubahan kondisi.

Pendapatan Daerah merupakan seluruh hak daerah yang menambah kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Tujuan utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam membiayai otonomi daerah berdasarkan potensi masing-masing. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, sumber PAD meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya.

Strategi inovatif peningkatan PAD adalah pendekatan kreatif dan modern yang memanfaatkan teknologi digital, pajak online, big data, serta manajemen dan layanan publik yang lebih akuntabel. Tujuannya untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, memperluas basis pajak, memperbaiki pengelolaan, dan meningkatkan rasio PAD terhadap pendapatan daerah.

Adapun strategi peningkatan PAD meliputi:

- 1) Optimalisasi potensi PAD melalui identifikasi dan pengembangan berbagai sumber pendapatan.
Strategi ini bertujuan untuk memaksimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang ada, seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Dengan mengidentifikasi dan mengembangkan potensi PAD secara optimal, daerah dapat meningkatkan penerimaan tanpa harus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
- 2) Peningkatan kualitas SDM pengelola PAD agar lebih profesional dan efisien.
Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola PAD sangat menentukan efektivitas pengelolaan pendapatan. Dengan meningkatkan kompetensi, pelatihan, dan kapasitas SDM, pengelolaan PAD menjadi lebih profesional, akurat, dan efisien sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah.
- 3) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk meningkatkan kualitas layanan pajak dan retribusi.
Poin ini tampaknya pengulangan dari poin sebelumnya, menegaskan pentingnya penerapan SPM sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas pelayanan dalam pengelolaan PAD.
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana seperti sistem informasi dan fasilitas pelayanan untuk mendukung pengelolaan PAD.

Pengembangan sarana dan prasarana, seperti sistem teknologi informasi, kantor pelayanan, dan fasilitas pendukung lainnya, sangat penting untuk mendukung proses pengelolaan PAD yang lebih efektif dan efisien.

- 5) Perbaiki sistem informasi dan data wajib pajak agar pengawasan dan penagihan lebih akurat.

Sistem informasi yang baik dan pendokumentasian data yang akurat sangat penting untuk memantau dan mengelola wajib pajak secara efektif. Dengan sistem yang terintegrasi dan data yang lengkap, pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan, penagihan, dan analisis potensi pendapatan dengan lebih baik.

- 6) Mengurangi mutasi aparatur pengelola PAD dan meningkatkan kinerja melalui pelatihan dan dukungan anggaran.

Stabilitas aparatur pengelola PAD penting untuk menjaga kontinuitas dan konsistensi dalam pengelolaan pendapatan. Dengan mengurangi perpindahan atau mutasi yang terlalu sering dan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kinerja, seperti pelatihan dan insentif, maka kinerja pengelola PAD dapat lebih optimal.

Secara keseluruhan, strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akurasi, dan profesionalisme pengelolaan pendapatan daerah agar PAD meningkat secara berkelanjutan dan daerah semakin mandiri.

4. Tantangan dan Solusi

Tantangan Pendapatan Daerah

- 1) Ketergantungan pada transfer pusat
Data APBD nasional memperlihatkan bahwasannya pada tahun 2023–2024, kontribusi Pendapatan Asli Daerah di Indonesia masih di kisaran 28–29 %, sementara transfer pusat mendominasi sekitar 65 % dari total pendapatan daerah. Kondisi ini mencerminkan bahwa kapasitas daerah dalam menggali potensi lokal masih terbatas, sehingga kemandirian fiskal daerah belum optimal.
- 2) Kurangnya Kesadaran Pajak dan Belum Optimalnya Retribusi
Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta belum optimalnya pengelolaan objek retribusi menjadi kendala utama peningkatan PAD. Seperti di Kabupaten Merauke mengungkapkan bahwa potensi pajak daerah belum digarap maksimal, misalnya belum diberlakukannya pajak parkir, pemungutan pajak restoran yang belum merata, keterbatasan penggunaan mesin kasir, serta belum optimalnya penyesuaian tarif retribusi (Baga, Y., dkk., 2017).
- 3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia
Yang di mana aparatur daerah belum sepenuhnya mampu memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat terkait pentingnya membayar pajak dan retribusi.
- 4) Belum maksimalnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
BUMD diharapkan menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi lokal, seperti di sektor pertambangan, perkebunan, perikanan, transportasi, hingga perdagangan. Akan tetapi, di daerah Papua keberadaan BUMD masih terbatas dan kontribusinya terhadap PAD belum memberikan hasil yang berarti (Worumi, H., 2019).
- 5) Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi dan Obyek Pajak serta Retribusi Daerah dalam Peningkatan PAD

Kondisi ini terlihat dari berbagai hambatan yang membutuhkan perhatian serius, seperti belum adanya aturan pelaksanaan yang mengatur koordinasi fungsional secara jelas untuk mendukung optimalisasi PAD.

Solusi Peningkatan Pendapatan Daerah

- 1) Mengurangi Ketergantungan pada Transfer Pusat
Pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam menggali potensi lokal yang dimiliki. Potensi tersebut bisa berupa sektor pariwisata, perikanan, pertanian, hingga industri kreatif yang mampu memberikan pemasukan signifikan.
- 2) Meningkatkan Kepatuhan Pajak dan Optimalisasi Retribusi
Dengan memperluas sosialisasi pentingnya pajak bagi pembangunan daerah, menerapkan sistem digitalisasi pajak untuk mempermudah pembayaran, dan memperbaiki mekanisme pengawasan agar kebocoran pendapatan bisa diminimalisasi.
- 3) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Daerah
Peningkatan kompetensi aparatur dapat melalui pelatihan teknis, workshop, dan sertifikasi perpajakan perlu dilakukan agar aparat mampu menjalankan tugas dengan lebih profesional.
- 4) Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Dengan meningkatkan profesionalisme pengelolaan BUMD melalui manajemen yang modern, pembentukan unit usaha strategis di sektor pertambangan, perkebunan, perikanan, transportasi, dan perdagangan.
- 5) Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Regulasi Pendukung
Untuk meningkatkannya pemerintah daerah perlu berinvestasi pada sistem berbasis teknologi informasi, misalnya dengan penerapan sistem pajak online yang terintegrasi dengan pusat data pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai peningkatan sumber pendapatan daerah, khususnya pendapatan pajak dan retribusi, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal dan keberhasilan otonomi daerah. Upaya peningkatan PAD melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya telah menunjukkan kontribusi penting bagi pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Namun demikian, proses implementasi masih menghadapi kendala seperti rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap pajak dan retribusi, lemahnya sistem administrasi pendataan, keterbatasan SDM aparatur, belum optimalnya peran BUMD, serta adanya kebocoran penerimaan akibat mekanisme pemungutan yang belum sepenuhnya digital dan terintegrasi.

Secara keseluruhan, peningkatan pendapatan pajak dan retribusi akan berjalan lebih efektif apabila pemerintah daerah mampu memperkuat regulasi, meningkatkan kualitas layanan, serta mengembangkan inovasi berbasis teknologi. Digitalisasi pemungutan, perbaikan basis data, peningkatan kompetensi aparatur, dan penyelarasan kebijakan dengan ketentuan nasional seperti UU No. 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023 menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola pendapatan daerah yang lebih transparan, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Saran

1) Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kualitas tata kelola pendapatan melalui penyempurnaan regulasi pajak dan retribusi, penerapan sistem pemungutan digital yang terintegrasi, serta peningkatan kapasitas aparatur pengelola PAD. Selain itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memperluas basis pajak dan retribusi dengan pendataan yang lebih akurat serta mengoptimalkan peran BUMD sebagai sumber pendapatan strategis.

2) Bagi Masyarakat/Wajib Pajak

Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak dan retribusi daerah dengan memahami bahwa kontribusi tersebut digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Edukasi mengenai pentingnya kepatuhan pajak, pemahaman tarif, dan mekanisme pembayaran akan membantu meminimalkan kesalahpahaman serta mengurangi potensi tunggakan atau kebocoran penerimaan.

3) Bagi Pengembangan Kebijakan PAD

Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan pengembangan sistem pelayanan pajak dan retribusi berbasis teknologi informasi yang mampu menyediakan data real-time, meminimalkan transaksi tunai, dan meningkatkan transparansi. Reformasi administrasi dan inovasi digital seperti e-retribusi, e-tax, serta penerapan QRIS atau virtual account akan meningkatkan efektivitas pemungutan serta mendorong akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

4) Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan dengan menganalisis efektivitas peningkatan pendapatan daerah berdasarkan perbedaan karakteristik wilayah, seperti daerah perkotaan, pedesaan, dan daerah dengan potensi ekonomi khusus. Selain itu, penelitian dapat menggunakan pendekatan studi kasus mendalam pada daerah yang berhasil meningkatkan PAD secara signifikan, sehingga dapat menghasilkan model atau strategi yang dapat direplikasi oleh daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldiansyah, N. F., Steviana, F., & Zakiah, F. 2019. Permasalahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Makalah. Mata Kuliah Teori Administrasi. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI.
- Asshiddiqie, J. (2020). Konstitusi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiardjo, M. (2019). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- Astuti, H. E., & Kartika, S. E. (2024). Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Pajak dan Retribusi Daerah: Studi Empiris di Jawa Tengah. *eCo-Fin*, 6(2), 422–429.
- Baga, L. M., Irwanto, A. K., & Ginzal, D. A. (2017). Strategi Peningkatan PAD Sektor Pajak di Kabupaten Tambrau (Papua Barat). Universitas IPB (Repository IPB)
- Cahyani, N. L. V. A., Shahirah, N. S., Lumban Raja, I. S., & Pangestoeti, W. (2025). Tantangan dan peluang dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah: Studi di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(7), 10–17.

- Damayanti, K. (2020). Proses Perumusan Kebijakan Publik Dan Implikasinya Bagi Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik Di Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 2(1), 04-04.
- Darmadi. (2021). *Keuangan Daerah dan Pajak Daerah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hakim, M., Sarma, M., & Harianto, H. (2018). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(1).
- Hanifa, J. H., & Irawan, A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) di Kota Bandung Tahun 2016-2020. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 130-142.
- Haris, S. (2021). Desentralisasi dan Dinamika Politik Lokal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*, 12(2), 145–160.
- Haryanto, A. (2020). Inovasi Kebijakan dalam Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 33-48.
- Hidayat, F. (2023). Tantangan Implementasi UU HKPD terhadap Pajak dan Retribusi Daerah. *Jurnal Desentralisasi Fiskal*, 5(1), 45–60.
- Horota, P., Riani, I. A. P., & Marbun, R. M. (2017). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Otonomi Daerah melalui potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 2(1).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Kemandirian fiskal: Antara cita cita dan realita bergantung pada transfer pusat*. *Media Keuangan*. Diakses dari (<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kemandirian-fiskal-antara-cita-cita-dan-realita-bergantung-pada-transfer-pusat>)
- Kurniawan, A. (2020). Problematika Pemungutan Retribusi Parkir di Daerah. *Jurnal Administrasi Pembangunan Daerah*, 12(3), 201–210.
- Kuswanto, H. (2022). Ketergantungan Fiskal Daerah terhadap Pemerintah Pusat: Analisis Kapasitas PAD. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 7(3), 201–215.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi.
- Maznawaty, E. S. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. *Jurnal EMBA*. Vol.3 No.3, Hal. 906-915.
- Nasution, T., & Rahayu, E. N. P. (2023). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Studi 2020-2022). *ECo-Fin*, 5(2), 104-110.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ritonga, M. P. (2021). Pengaruh Retribusi Daerah, DAK dan DAU Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota. *JITA (Journal of Information Technology and Accounting)*, 4(1), 60-66.
- Sari, M. (2022). Inovasi Digitalisasi E-Retribusi dalam Peningkatan PAD. *Jurnal Keuangan Daerah*, 14(1), 77–89.
- Siregar, S. A. (2024). Analisis efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. *Bursa: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(3), 145-151.
- Suparmoko. (2016). *Keuangan Negara dan Daerah*. BPFE.
- Syafrudin, A. (2021). Otonomi Daerah dan Tantangan Tata Kelola Pemerintahan Lokal. *Jurnal Administrasi Negara*, 18(2), 87–102.
- Tahawa, T. H. B., & Khaldun, R. I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan, Desentralisasi Fisikal, Efektifitas Dan Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2013–2018. *MANDAR: Management Development and Applied Research Journal*, 2(2), 41-52.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Worumi, H. (2018). Model Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua. *Jurnal Ekologi Birokrasi*. Vol.6 No.3